

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* pada PT Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2013-2020

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT Bank Negara Indonesia Syariah. Artinya, apabila terjadi penurunan dana pihak ketiga maka tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai bahwa semakin banyak DPK yang diperoleh oleh Bank maka semakin banyak pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank.⁸²

Dari data yang diperoleh, kondisi DPK mengalami fluktuatif. Hal ini dibuktikan dalam laporan keuangan BNI Syariah yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga Desember 2020 sebesar Rp. 47,97 triliun, sedangkan pada Desember 2019 sebesar Rp. 43,77 triliun. Selanjutnya kondisi pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari laporan keuangan BNI Syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* pada Desember 2020 sebesar Rp. 1,525 triliun, sedangkan pada Desember 2019 sebesar Rp. 1,595 triliun. Jadi besarnya jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dana pihak ketiga.

⁸²Veithzal Rivai, *Islamic Financing Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 124

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Fernanda⁸³ yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Hal ini mendukung hasil penelitian saat ini, dimana penelitian saat ini pada dana pihak ketiga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Saleh⁸⁴ yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*.

B. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* pada PT Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2013-2020

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan *non performing financing* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT Bank Negara Indonesia Syariah. Artinya, apabila terjadi kenaikan tingkat *non performing financing*, maka pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang disalurkan akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan teori Atika dan Nirdukita⁸⁵ yang menyatakan bahwa perbankan syariah tidak akan melakukan pengetatan untuk penyaluran pembiayaannya hanya karena nilai *non performing financing* meningkat.

⁸³ Annisa dan Fernanda, *Pengaruh DPK*,....., diakses pada 27 November 2020

⁸⁴ Dewi dan Saleh, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)*,....., diakses pada 27 November 2020

⁸⁵ Atika dan Nirdukita, *Pengaruh Return On Asset, Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah* dalam Jurnal Ekonomi 1 (2) (2014), diakses pada 03 Juni 2021

Sebab pengetatan penyaluran pembiayaan juga tidak akan menghasilkan keuntungan untuk perbankan syariah. *Non performing financing* diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.⁸⁶

Dari data yang diperoleh, kondisi NPF BNI Syariah dalam keadaan baik. Hal ini terbukti dengan posisi NPF yang selalu berada di bawah 5% dari periode 2013-2020. Kondisi NPF dapat dilihat dari laporan keuangan bahwa nilai *non performing financing* pada Desember 2018 sebesar 2,93%, sedangkan pada Desember 2017 sebesar 2,89%. Selanjutnya jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Desember 2018 sebesar Rp. 0,949 triliun, sedangkan pada Desember 2017 sebesar Rp. 0,889 triliun. Jadi ketika ada penurunan nilai NPF maka pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Fernanda⁸⁷ yang menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantular⁸⁸ yang menjelaskan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Hasil penelitian ini berbeda karena beberapa hal yaitu variabel independen yang

⁸⁶ Arianti dan Muharam, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, dan Return On Asset terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011)*, 8 (3), hlm. 6-10, diakses pada 02 Juni 2021

⁸⁷ Annisa dan Fernanda, *Pengaruh DPK,.....*, diakses pada 27 November 2020

⁸⁸ Tantular, *“Pengaruh Financing to Deposit Ratio,.....”*, diakses pada 28 November 2020

digunakan, objek penelitian, periode yang digunakan, serta metode penelitian yang digunakan.

C. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* pada PT Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2013-2020

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa *financing to deposit ratio* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT Bank Negara Indonesia Syariah. Artinya, semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang ada yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Jika angka FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80 persen maka bank tersebut hanya dapat menyalurkan pembiayaan sebesar nilai FDR tersebut dari seluruh dana yang berhasil dihimpun, sehingga dapat dikatakan bank tersebut menjalankan fungsinya dengan baik.⁸⁹

Dari data yang diperoleh, kondisi FDR pada BNI Syariah berada dalam keadaan baik. Hal ini dibuktikan oleh nilai FDR yang berada di atas 70% dari periode 2013-2020. Kondisi NPF dapat dilihat pada laporan keuangan bahwa nilai FDR pada Desember 2017 sebesar 80,21%, sedangkan pada Desember 2016 sebesar 84,57%. Selanjutnya pembiayaan *mudharabah* pada Desember 2017 sebesar Rp. 0,889 triliun, sedangkan

⁸⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2011), hlm. 101

pada Desember 2016 sebesar Rp. 1,198 triliun. Jadi ketika nilai FDR naik, maka pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan akan meningkat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilang⁹⁰ dan Tantular⁹¹ yang menyatakan bahwa variabel *financing to deposit ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Daryanto yang menyatakan bahwa variabel *financing to deposit ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁹²

D. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* pada PT Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2013-2020

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT Bank Negara Indonesia Syariah. Artinya, apabila terjadi peningkatan dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* secara bersama-sama maka pembiayaan bagi hasil *mudharabah* akan meningkat dan begitupun sebaliknya.

Dari data yang diperoleh, kondisi DPK, NPF, FDR mengalami fluktuatif. Hal ini dibuktikan dalam laporan keuangan BNI Syariah yang

⁹⁰ Nur Gilang Giannini, *Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah*,....diakses pada 27 November 2020

⁹¹Tantular, “*Pengaruh Financing to Deposit Ratio*,....., diakses pada 28 November 2020

⁹² Daryanto, *Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Media, 2010), hlm. 25

menunjukkan bahwa DPK Desember 2019 sebesar Rp. 43,77 triliun, NPF Desember 2019 sebesar 3,33%, FDR Desember 2019 sebesar 74,31%. Selanjutnya jumlah pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat pada laporan keuangan BNI Syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* pada Desember 2019 sebesar Rp. 1,595 triliun. Jadi ketika variabel DPK, NPF, FDR mengalami peningkatan maka pembiayaan *mudharabah* akan ikut naik, begitupun sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega Putri⁹³ yang menyatakan bahwa variabel pendapatan bagi hasil, NPF, DPK, dan FDR secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan nilai R Square yaitu 0,715 hal tersebut menunjukkan bahwa 71,5% variabel terikat (pembiayaan bagi hasil *mudharabah*) dipengaruhi oleh variabel bebas (dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio*). Dan sisanya 28,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Perry Warijiyo dalam Meydianawathi (2007) mengatakan bahwa selain dana yang tersedia, penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), dan Tingkat Bagi Hasil (TBH).⁹⁴ Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena pembiayaan *mudharabah*

⁹³Mega Putri, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, NPF, DPK, dan FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia*, (Palembang: Skripsi tidak diterbitkan, 2020), hlm. 6

⁹⁴ Meydianawathi, Luh Gede, *Analisis Perilaku.....*, diakses pada 29 November 2020

bersifat Natural Uncertainty Contract (NUC) yang cenderung memiliki resiko tinggi daripada pembiayaan lainnya karena return yang diperoleh tidak pasti.⁹⁵

⁹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,... hlm 34